

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
DALAM RUANG LINGKUP PERGURUAN TINGGI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Khansa Zahira Nuraini Zafar**

**02011382025344**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Khansa Zahira Nuraini Zafar  
NIM : 02011382025344  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


### JUDUL SKRIPSI

### "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM RUANG LINGKUP PERGURUAN TINGGI"

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal  
12 September 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu,



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
NIP. 199512192022032015



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Khansa Zahira Nuraini Zafar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025344  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 03 Agustus 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.



2024

Khansa Zahira Nuraini Zafar

02011382025344

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Menurut saya mimpi tidak ada yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Sekiranya merasa gagal dalam mencapai jangan khawatir, ada mimpi-mimpi lain yang bisa diciptakan.”**

**- Windah Basudara**

**&**

**“Jika kau lapar, makanlah!”**

**- Monkey D. Luffy**

**Skripsi ini kupersembahkan dengan hormat kepada :**

- ❖ Orang Tuaku terkasih**
- ❖ Adikku tersayang**
- ❖ Keluarga dan Sahabatku**
- ❖ Para Dosen dan Guru-guruku**
- ❖ Almamater Fakultas Hukum UNSRI**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena dengan berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM RUANG LINGKUP PERGURUAN TINGGI”**.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan mempunyai kekurangan. Maka dari itu penulis memohon maaf yang setulusnya kepada pembaca, dan diharapkan kritik serta saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 2024

**Khansa Zahira Nuraini Zafar**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang selalu menyertai, menolong, mengasihi, serta memberikan kekuatan bagi penulis. Atas segala rahmat, berkat, dan juga karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis banyak mendapat doa, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Kedua Orangtuaku yaitu Mamaku Hisweni Dumaria dan Papaku Chaudry Zafarullah Ahmad yang tercinta dan tersayang. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan juga kasih sayang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis;
2. Adikku Kautsar Althaf Zafar terima kasih atas dukungan dan juga doa yang telah diberikan selama ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S. H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S. H., M. C.L sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S. H., S. Ant., M. A., LL. M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S. H., M. H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S. H., M. H. sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Irsan, S. H., M. Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S. H., M. Hum sebagai Ketua Penguji, Bapak Dedeng Zawawi, S. H., M. H. sebagai Sekretaris Penguji, dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. sebagai Anggota Penguji Ujian Komprehensif penulis;
12. Ibu Mona Ervita, S. H., M. H. sebagai Panitia Ujian Komprehensif penulis;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Ibu Widya Lionita, S. K. M., M. PH sebagai Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya;
16. Kepada Uwa Agus Mubarik Ahmad dan Uwa Latunina Ambarsari yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi selama ini;
17. Kepada Penghuni Kost Adels yaitu Tiara Wellyanda, Della Amanda, dan Nabilah Putri Nazziah yang memberikan dukungan, doa, dan yang menemani penulis

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Ayok ngetrip bareng-bareng lagi gusy;

18. Kepada BGLS yaitu Ugi, Umar, Althaf, dan Caca yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi. Ayok gas kita main *mobile legends* berlima lagi;
19. Kepada LBB yaitu Novia, Nabila, Niendy, Kinkin, dan juga Ade yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi. Kapan kita mau *meet up* lengkap? hehe;
20. Kepada Tim PLKH F6 yaitu Nina, Tiara, Haura, Javier, Rohman, Cucu Utami, Rut, Farhan, Sofia, Aurel, Agnes, Windy, Sabel, Jannata, Mitha, Intan, Ines, Idris, Randy, dan Sultan;
21. Kepada Kost Kita yaitu Silvia, Putri Ayuni, Jasmine, Siska, Starys, Fagar Nisa, dan Queena;
22. Kepada Para Sepupu yaitu Nayla, Putri, Anya, Anti, Mikha, Hashir, dan Devran. Semangat selalu adik-adikku, nanti kita kumpul-kumpul lagi yaa;
23. Kepada Portgas D. Ace, Baji Keisuke, Aamon Paxley, Gojo Satoru, Geto Suguru, Nagi Seishiro, Itoshi Rin, Michael Kaiser, Haitani Rindo, Reiner Braun, Tomioka Giyuu, Shinazugawa Sanemi, Umemiya Hajime, Suo Hayato, Togame Jo, Sugishita Kyotaro, Sylus, Rafayel, Zayne, Xavier, Park Jongseong, Lee Jen, Hwang Hyunjin, Kim Sunwoo, dan deretan husbu/bias lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menemani dan mengisi waktu luang penulis;
24. Kepada Windah Basudara yaitu *Youtuber Gaming* yang selalu menemani dan mengisi waktu luang penulis selama mengerjakan skripsi;
25. Kepada Khansa Zahira Nuraini Zafar yaitu penulis sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	27
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	29
B. Tinjauan Tentang Perguruan Tinggi.....	34
1. Pengertian Perguruan Tinggi .....	34
2. Bentuk – Bentuk Perguruan Tinggi .....	36
3. Civitas Akademika.....	39
C. Tinjauan Tentang Teori-Teori .....	41

1. Teori Kontrol Sosial.....	41
2. Teori Relasi Kuasa.....	42
3. Teori Presipitasi Korban .....	44
4. Teori Efektivitas Hukum.....	46
5. Teori Asosiasi Diferensial.....	47

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi .....	49
1. Faktor Eksternal.....	53
2. Faktor Internal .....	62
B. Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi.....	70
1. Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi.....	73
2. Penanganan Pelecehan Seksual dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi .....	81

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA .....	97
----------------------	----

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Data Kekerasan Seksual Tahun 2016-2022 .....	5
---	---

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi**. Dilatarbelakangi dengan adanya kasus pelecehan seksual di dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan asusila yang mana pelaku akan memaksa atau membujuk korban untuk melakukan hal yang berbau seksual, tidak jarang juga pelaku menyentuh tubuh korban/memeluk/mencium korban tanpa adanya izin dari korban yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman dan juga aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual di ruang lingkup perguruan tinggi, dan juga untuk mengetahui apa saja pencegahan dan penanganan dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Jenis penelitian dari skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun hasil yang bisa disimpulkan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual di ruang lingkup perguruan tinggi yaitu karena faktor relasi kuasa, lingkungan, sistem, biologis, psikologis, dan juga kontrol diri. Terdapat pula pencegahan dan penanganan dari tindak pelecehan seksual ini salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di dalam Perguruan Tinggi.

**Kata Kunci : Faktor, Pelecehan Seksual, Perguruan Tinggi**


**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.**

**NIP. 19680221199512101**

**Pembimbing Pembantu,**




**Desia Rakhma Banjarani, S. H., M.H.**

**NIP. 199512192022032015**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.**

**NIP. 19680221199512101**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang maupun kelompok dalam masyarakat dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam konteks ini didefinisikan sebagai perasaan tenang tanpa ada kekhawatiran akan suatu ancaman atau pun perbuatan yang dapat merugikan orang lain di dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya mencakup kerugian seperti yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian jiwa dan raga. Dalam hal ini, raga mencakup tubuh yang juga terdapat keterkaitan dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau kondisi psikis.<sup>1</sup>

Setiap anggota masyarakat tentunya memiliki hubungan kepentingan. Bahkan tidak jarang kepentingan ini bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing untuk mengurangi kericuhan yang timbul.

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, 2012), hlm. 1-2.

Disinilah hukum memiliki peranan yang sangat penting agar masyarakat dapat hidup aman, tenteram, damai, adil, dan makmur. Dengan cara yang sama seperti kondisi kehidupan manusia dan masyarakat pada saat ini, individu selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtschandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) secara tidak sadar maupun sadar. Hukum selalu mencampuri kehidupan manusia, mulai dari janin hingga setelah manusia menjadi jenazah. Hukum melindungi benih yang ada di dalam kandungan ibu dan menjaga jenazah setelah meninggal. Menurut hukum, ibu dan bapak memiliki hak langsung atas anak manusia, dan mereka memiliki kewajiban terhadap anaknya (*rechtschandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>2</sup>

Hukum pidana menurut Soedarto sebagaimana dikutip Tongat<sup>3</sup>, berpangkal dari dua hal pokok, yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,
2. Pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

---

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), hlm 49-50.

<sup>3</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 12.

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delictum* untuk maksud yang sama. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon juga menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana adalah kekerasan, kekerasan merupakan suatu tindakan yang marak terjadi dikehidupan sehari-hari baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dengan teman sebaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi ini menjadi momok yang menakutkan bagi semua perempuan, terutama bagi perempuan yang mempunyai kesibukan di luar. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga bahwa perempuan yang mengurus pekerjaan di rumah juga mengalami masalah yang sama.

Hubungan seksual yang dipaksakan disebut dengan kekerasan seksual. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan contoh perilaku seksual yang menyimpang dan tidak pantas, yang dapat merusak dan

---

<sup>4</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 5.

<sup>5</sup> Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 31.

mengakibatkan kerugian bersama.<sup>6</sup> Selain itu, kekerasan seksual juga dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk kekerasan yang merusak, merendahkan, atau mengubah tubuh, hasrat seksual dan kemampuan reproduksi seseorang diluar kehendaknya. Terdapat aspek penting dalam kekerasan seksual, yaitu<sup>7</sup>:

1. Aspek pemaksaan;
2. Tidak adanya persetujuan dari korban.

Korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan. Misalnya, kekerasan seksual terhadap anak-anak atau individu dengan keterbatasan intelegensi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kekerasan seksual merupakan “Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU TPKS di atas dapat kita ketahui bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindak pidana baik yang diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun tindak

---


<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 30.

<sup>7</sup> Raineke Faturani, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 08, No. 15 (2022), hlm. 480.



pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang angka peningkatan kasusnya tinggi dan kasus kejahatan serius yang angka kejahatannya meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun dan dimana pun, bahkan orang terdekat dan kita percaya sekalipun.<sup>9</sup>



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dijelaskan bahwa kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan

<sup>8</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 04, No. 02 (2022), hlm. 173.

<sup>9</sup> Dhia Al Uyun dkk, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022), hlm. 20.

perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>11</sup>

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk dari kekerasan seksual yang semakin marak akhir-akhir ini. Pelecehan seksual juga merupakan suatu bagian dari diskriminasi seksual. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pelecehan sebagai pembedaan dari kata kerja melecehkan, yang berarti menghinakan, memandang rendah dan mengabaikan. Sementara itu, seksual berarti hal yang berkenan dengan seks atau jenis

---

<sup>10</sup> Stephani Helen Manuputty, *Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)*, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 02, No. 01 (2023), hlm. 85.

<sup>11</sup> Bakhrul Amal, *Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, *Jurnal Crepido*, Vol. 03, No. 02 (2021), hlm. 90.

kelamin, hak yang berkenan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan<sup>12</sup>.

Pelecehan seksual juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki. Oleh karena itu, pelecehan dapat dimulai dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini si pelaku pelecehan seksual memiliki kendali atas posisi kekuasaannya tersebut.<sup>13</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahkan tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual, hanya terdapat istilah perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 – Pasal 296 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk perbuatan cabul sendiri dapat diartikan sebagai suatu perilaku/tindakan yang tidak sesuai dengan rasa kesusilaan atau perilaku keji yang dilakukan karena semata-mata memenuhi nafsu yang tidak dapat lagi dikendalikan.<sup>14</sup>

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, pelecehan seksual di kampus sudah menjadi berita umum. Contohnya adalah kasus pelecehan yang dilakukan oleh Dekan FISIP di suatu universitas yang ada di Kota

---

<sup>12</sup> Wahyuni Iskandar, Nur Azizah, dan St. Satriani, *Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa*, Jurnal J-BKPI, Vol. 02, No. 01 (2022), hlm. 45.

<sup>13</sup> Aulia Virgistasari dan Anang Dony Irawan, *Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*, Media of Law and Sharia, Vol. 03, No. 02 (2022), hlm. 108.

<sup>14</sup> Rosania Paradias dan Eko Soponyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 04, No. 01 (2022), hlm. 65.

Riau selama bimbingan skripsi, terdapat juga kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen di suatu universitas di Jakarta terhadap beberapa mahasiswi dengan mengirimkan chat bernada merayu yang melecehkan 4 korban.<sup>15</sup> Selain itu, terdapat pula kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus BEM di suatu universitas di Kota Malang.<sup>16</sup> Maraknya kasus mengenai pelecehan seksual di ruang lingkup Perguruan Tinggi ini tentunya membuat institusi yang bertanggung jawab memasukkan masalah ini ke dalam daftar pekerjaan rumah mereka. Terutama kasus-kasus seperti ini biasanya hanya menjadi perhatian sementara sebelum hilang entah kemana.

Pada umumnya, pelaku tindak pidana pelecehan seksual di ruang lingkup perguruan tinggi merasa bahwa ia memiliki sebuah kekuasaan yang dimana ia dapat mendominasi korban dan juga menanamkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban dikarenakan pelaku pelecehan seksual tersebut memiliki kekuasaan tertentu. Tindak pidana pelecehan seksual di kampus terjadi karena adanya kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan, maupun perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Friski Riana, *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus*, Nasional Tempo, 10 Desember 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>.

<sup>16</sup> Muhammad Aminudin, *Menteri Sosma BEM UB Lecehkan 4 Korban, Berikut Kronologinya*, detikjatim, 01 Oktober 2022, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6323543/menteri-sosma-bem-ub-lecehkan-4-korban-berikut-kronologinya>.

<sup>17</sup> Raineke Faturani, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 08, No. 15 (2022), hlm. 481.

Dalam ruang lingkup perguruan tinggi atau kampus yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi. Kasus tersebut dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi yang sedang mengurus skripsi, yaitu secara non-verbal<sup>18</sup>. Perguruan tinggi merupakan suatu instansi yang seharusnya memberikan rasa aman bagi para sivitas akademika, dan pelecehan seksual termasuk ke dalam kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini bertentangan dengan prinsip perguruan tinggi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dampak dari pelecehan seksual yang terjadi di dalam ruang lingkup perguruan tinggi yaitu hilangnya raasa kepercayaan korban terhadap lingkungan perguruan tinggi, korban juga mengalami trauma akan pelecehan yang dilakukan terhadapnya dan dapat muncul berbagai masalah psikologis dan fisik, korban juga dapat mengubah rencana akademik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan adanya kasus seperti ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Perguruan Tinggi yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan untuk menemukan data dari faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual dalam ruang lingkup perguruan tinggi sebagai penulisan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Ruang Lingkup Perguruan Tinggi”.

---

<sup>18</sup> CNN Indonesia, *Kembali Bertambah, Pelapor Kasus Pelecehan Seksual di Unsri Jadi Empat*, 04 Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211204174227-12-729884/kembali-bertambah-pelapor-kasus-pelecehan-seksual-di-unsri-jadi-empat>.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang menjadi bahasan di dalam skripsi ini adalah:

1. Apa faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana cara mencegah terjadinya pelecehan seksual dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi.
2. Untuk menganalisis cara untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas diantaranya adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran serta dapat menjadi bahan referensi atau sebagai acuan pada penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh pembaca juga bagi pembangunan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya untuk pengembangan bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, terkhususnya berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dan membantu masyarakat luas untuk menjadikan ini sebagai media pembelajaran tentang penulisan hukum pidana.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya agar dapat memberikan Batasan pada pengkajian dalam penelitian ini supaya menjadi lebih spesifik, sistematis, dan tidak melenceng dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ruang lingkungnya berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi yang sebagaimana untuk tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 294 ayat (2) KUHP dan untuk tindak pidana pelecehan seksual dan untuk tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup perguruan tinggi diatur dalam Pasal 5

PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)**

Teori kontrol merupakan suatu teori yang bertujuan untuk menemukan jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Tidak seperti teori-teori yang lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaannya menjadi: mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.<sup>19</sup>

Setiap perspektif yang membahas mengenai pengendalian tingkah laku manusia disebut sebagai “Teori Kontrol”. Di sisi lain, pengertian mengenai “Teori Kontrol Sosial” membahas delinkuensi dan kejahatan yang terkait dengan faktor-faktor yang bersifat sosiologis, yaitu seperti struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Oleh karena itu, cara pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 50-51.

<sup>20</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), hlm. 26-27.



Hirschi berpendapat bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut, Hirschi menegaskan bahwa kurangnya hubungan moral dengan orang tua, sekolah, dan institusi lain menyebabkan penyimpangan tingkah laku tersebut.<sup>21</sup>

Selain itu, para pakar teori kontrol sosial juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan, keinginan, dan aspirasi yang netral; oleh karena itu, cara seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan aspirasi mereka dapat berupa tindakan kriminal. Hubungan seseorang dengan pergaulan hidup mereka yang sangat bergantung dengan seberapa baik mereka mengikuti peraturan-peraturan dan norma-norma dari pergaulan hidup mereka.<sup>22</sup>

Kasus tentang kekerasan seksual merupakan suatu kasus yang melibatkan kontrol sosial. Ketidakmampuan pelaku dalam menahan dirinya sendiri untuk tidak mencapai suatu kebutuhannya dengan melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat merupakan suatu faktor utama dalam kurangnya kontrol dalam diri pelaku.

## **2. Teori Relasi Kuasa**

---

<sup>21</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 80.

<sup>22</sup> Aroma Elmina Martha, *KRIMINOLOGI: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Buku Literasi, 2020), hlm. 82.

Michel Foucault merupakan pelopor dari teori relasi kuasa. Dalam praktiknya, wacana pengetahuan sering digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Jaringan kelembagaan kekuasaan mendominasi dan terhubung dengan hubungan lain seperti produksi dan keluarga, memainkan peran pengondisian dan dikondisikan.<sup>23</sup>

Foucault mengakui bahwa ada banyak kekuatan dan kuasa yang tersebar luas dalam relasi antarmanusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antarmanusia, seperti relasi antar manusia dengan orang lain serta dengan lingkungan dan keadaan mereka.<sup>24</sup>

Pengetahuan dan kekuasaan adalah inti dari pemikiran Foucault. Fokus Foucault pada kekuasaannya adalah mekanisme bagaimana kekuasaan itu dapat berfungsi dalam bidang tertentu, bukan idenya. Foucault melihat kekuasaan sebagai strategi yang praktis, bukan ontologi. Pemikiran mengenai kekuasaan dari Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, dll mempengaruhi pandangan Foucault tentang kekuasaan.<sup>25</sup>

Ketidakadilan gender merupakan faktor utama yang menyebabkan ketimpangan dalam relasi kuasa. Ini terjadi di segala hal,

---

<sup>23</sup> Michel Foucault, *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002, hlm. 175.

<sup>24</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 302.

<sup>25</sup> Mangihut Siregar, *Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 01, No. 01 (2021), hlm. 2.

seperti laki-laki memiliki peran yang lebih besar daripada perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang melibatkan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

### **3. Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation Theory*)**

Dalam teori ini korban berkontribusi pada kejahatan yang mereka alami dan merugikan mereka. Para viktimologis seperti Benjamin Mendelsohn, Hans von Hentig, Marvin Wolfgang, Stephen Schafer, dan Menachem Amir telah menyelidiki faktor-faktor perilaku, psikologis, dan biologis yang memengaruhi kecenderungan perilaku korban terkait dengan tingkat kesalahannya. Tipologi korban kejahatan yang dikembangkan oleh para ahli viktimologi di periode awal dimulai dengan teori presipitasi korban.<sup>26</sup>

Menurut teori presipitasi korban, korban bukan saja bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri, tetapi juga berpartisipasi dalam terjadinya. Menurut teori ini, jika si korban tidak memprovokasi kejahatan, kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tidak akan terjadi.<sup>27</sup>

*Precipitation* (penyebab) viktimisasi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk tindakan korban, gaya hidup mereka, dan pergaulan yang menyimpang atau mempunyai risiko terjadinya tindak pidana. Presipitasi dapat terjadi secara aktif maupun pasif, tergantung

---

<sup>26</sup> Amira Paripurna dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 18.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 18-19.

dengan cara korban berinteraksi. Presipitasi aktif yaitu korban secara aktif mendekati atau memprovokasi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Presipitasi pasif terjadi ketika korban tidak tahu tentang tindakan atau sikapnya sendiri, yang dapat membuatnya mengalami viktimisasi. Presipitasi korban seharusnya dipandang sesuai dengan kepentingan korban. Berikut adalah penafsiran mengenai *victim precipitation* yaitu membantu agar lebih bisa memahami viktimisasi yang terjadi, membantu untuk mengidentifikasi modus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, untuk membantu mengurangi kemungkinan kejahatan yang kembali terjadi, dan agar korban tidak dianggap sebagai pelaku atau pendorong kejahatan.<sup>28</sup>

Terdapat suatu hubungan dalam beberapa kasus kekerasan seksual yang telah terjadi dimana korban mempunyai peran dalam tindak pidana ini yaitu memprovokasi pelaku tanpa menyadari bahwa dirinya telah memprovokasi pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

#### **4. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum merupakan suatu hal yang menjadi dasar kajian untuk memastikan apakah suatu peraturan yang telah berjalan sudah terlaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan atau belum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan suatu taraf

---

<sup>28</sup> Riza Alifianto Kurniawan, Iqbal Felisiano, Astutik, *Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52, No. 01 (2023), hlm. 93.

dari sejauh mana suatu kelompok bisa mencapai tujuannya. Hukum bisa dikatakan efektif apabila diperolehnya dampak hukum yang positif, dan pada saat itulah hukum dapat dikatakan mencapai sasaran yang telah direncanakan dalam membimbing maupun merubah perilaku manusia membentuk perilaku hukum. Berhubungan mengenai efektivitas hukum, pengidentikan hukum selain dengan unsur paksaan eksternal, terdapat pula proses pengadilan. Suatu unsur yang mutlak terdapat dalam suatu kaidah agar bisa dikategorikan sebagai hukum merupakan ancaman paksa, unsur paksaan ini mempunyai kaitan yang erat dengan efektif atau tidaknya suatu peraturan maupun ketentuan hukum.<sup>29</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum bisa ditentukan efektif atau tidaknya dapat dilihat dari lima faktor yaitu :<sup>30</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum);
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukungnya penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat (lingkungan hukum berlaku atau diterapkan);
- 5) Faktor kebudayaan.

## 5. Teori Asosiasi Diferensial

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1998), hlm. 80.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Teori Asosiasi Diferensial merupakan salah satu teori kriminologi yang dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland istilah dari asosiasi diferensial ini menguraikan mengenai proses pembelajaran kejahatan dari interaksi-interaksi sosial yang mana kejahatan tidak diwariskan melainkan dipelajari. Kejahatan ini bisa dipelajari melalui interaksi, komunikasi, dan apa yang dilihat. Maka dari itu penyimpangan yang terjadi merupakan suatu hal yang terjadi dikarenakan adanya penguasaan atas tindakan yang dipelajari dari sekitarnya.<sup>31</sup>

Terlebih, Sebagian dari masyarakat pun ada yang secara sengaja memberikan contoh-contoh dari penyimpangan tersebut kepada sesama masyarakat bahkan kepada anak-anak. Hal ini contohnya seperti memberikan pembenaran atas sikap penyimpangan tersebut, memberikan dorongan atas sikap penyimpangan, dan bahkan memberikan teknik untuk melakukan penyimpangan tersebut.<sup>32</sup>

Teradapat tiga hal yang mendasarkan munculnya teori ini, yaitu sebagai berikut<sup>33</sup> :

- 1) Setiap orang menerima dan juga mengikuti motif-motif dari perilaku yang bisa dilakukannya;

---

<sup>31</sup> Anang Priyanto dan Soenarjati, *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 21.

<sup>32</sup> Yandri Setia Bakti, *Differential Association pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)*, Jurnal JOM FISIP, Vol. 05, No. 02 (2018), hlm. 6.

<sup>33</sup> Rahmawaty Ismail dkk, *Analisis Kenakalan Anak dalam Relasi Keluarga Ditinjau dari Perspektif Differential Association Theory*, Jurnal Ikraith, Vol. 08, No. 02 (2024), hlm. 212.

- 2) Adanya kegagalan dalam mengikuti tingkah laku tersebut yang menyebabkan ketidakteraturan dan juga ketidakharmonisan;
- 3) Adanya konflik budaya yang menggambarkan prinsip dasar dari menjelaskannya kejahatan.

Terjadinya kasus pelecehan seksual dalam ruang lingkup perguruan tinggi ini dapat disebabkan dengan adanya suatu penyimpangan mengenai nilai-nilai moral dan juga adab seseorang dalam bermasyarakat. Selain itu dapat juga terjadi dikarenakan pelaku yang mempelajari tindakan menyimpang tersebut dari berbagai macam sumber, contohnya seperti pernah menjadi korban atau saksi dari kasus pelecehan seksual maupun mempelajarinya melalui internet.<sup>34</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dan data yang akan diperoleh dari Satuan

---

<sup>34</sup> Giovanni Franfol Syaranamual dkk, *Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Tatohi, Vol. 02, No. 07 (2022), hlm. 705.

Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan teoritis.

### **a. Pendekatan Kualitatif**

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan komunikasi ataupun interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan yang dimana pada penelitian ini penulis akan mewawancarai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya.

### **b. Pendekatan Teoritis**

Pendekatan ini merupakan suatu metode analisis atau pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara memanfaatkan teori-teori yang ada, yang dimana pada penelitian ini penulis akan memanfaatkan teori-teori dalam kriminologi.

## **3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.



a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer merupakan suatu data utama yang sangat penting dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya.<sup>35</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Soekanto pun menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>36</sup> Data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

---

<sup>35</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang dimana berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir yang mencakup peraturan perundang-undangan dan juga ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum.<sup>37</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer yang menerangkan dan menguatkan akan isi dari penelitian tersebut. Bahan-bahan hukum yang digunakan dapat berupa berbagai macam buku tentang

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 29.

hukum, jurnal, makalah, serta bahan-bahan sebagai sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.<sup>38</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, disebut juga dengan bahan hukum penunjang, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahannya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan sumber hukum lainnya yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk penulisan skripsi ini yaitu di Universitas Sriwijaya, tepatnya dengan Unit Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui wawancara, yaitu memperoleh data dengan cara mewawancarai informan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

---

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

Universitas Sriwijaya yaitu Ibu Widya Lionita, S. K. M., M. PH selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang telah diperoleh dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.<sup>39</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yang dimana metode berfikir deduktif merupakan suatu pengambilan kesimpulan secara logis yang didasarkan premis-premis yang ada.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 108.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Alam, A.S., dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana.
- Bertens, K. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Foucault, Michel. 2002. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Persepektif Fiqih Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martha, Aroma Elmina. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Mukti, Fajar, dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paripurna, Amira, dkk. 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pawennei, Mulyati, dan Rahmanuddin Tomalil. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Priyanto, Anang, dan Soenarjati. 2015. *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Riana, Friski. 2021. *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus*. Desember 10. Accessed Oktober 16, 2023.

<https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>.

- Soekanto, Soerjono. 1998. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Madmuji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: 2018.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press.
- Uyun, Dhia Al, dkk. 2022. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

- Alfiansyah. 2023. "Relasi Kuasa dalam Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari." *Jurnal Kajian Bahasa* 01 (02): 191-205. Diakses dari <https://jurnalfaktarbiyah.iainkediri.ac.id/index.php/narasi/article/view/1818/730>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 20.03.
- Alifianto, Riza, dkk. 2023. "Penafsiran Victim Precipitation untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52 (01): 86-96. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/45844/23922>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 22.19.
- Alpian, Riyan. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Jurnal Lex Renaissance* 07 (01): 68-83. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/Lex->

- Renaissance/article/view/22029/pdf, diakses tanggal 02 Juni 2024. Pukul 14.29.
- Amal, Bakhrul. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual." *Jurnal Crepido* 3 (2): 86-95. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/12885>, diakses tanggal 14 Oktober 2023. Pukul 13.38.
- Anarta, Fikri, dkk. 2021. "Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 02 (03): 485-498. Accessed Juli 24, 2024. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37834/pdf>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 21.20.
- Andini, Sylvia Dwi, dan Hana Faridah. 2022. "Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 09 (05): 2279-2292. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6547/pdf>, diakses tanggal 05 Juni 2024. Pukul 01.26.
- Anggraini, Diana Sekar. 2019. "Eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 06 (02): 33-52. Diakses dari <https://ejournal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/62/36>, diakses tanggal 12 Mei 2024. Pukul 11.40.
- Aryana, I Wayan Putu Sucana. 2022. "Tinjauan Relasi Kuasa pada Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal." *Jurnal Yustitia* 16 (01): 37-44. Diakses dari <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/898/777>, diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 23.57.
- Bakti, Yandri Setia. 2018. "Differential Association pada Remaja (Studi Kasus pada Remaja yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai)." *Jurnal JOM FISIP* 05 (02): 1-15. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/21545/20846>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 20.12.
- Burn, Shawn Meghan. 2019. "The Psychology of Sexual Harassment." *Sage Journals* 46 (01): 96-103. Diakses dari <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0098628318816183>, diakses tanggal 14 Mei 2024. Pukul 13.12.
- Christyawan, Albertus Febri, dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. 2021. "Whistleblowing dan Alasan Mahasiswa Melakukannya." *Jurnal Costing*

05 (01): 423-440. Diakses dari <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/2243/1789>, diakses tanggal 05 Juni 2024. Pukul 04.19.

Danyathi, Ayu Putu Laksmi. 2016. "Eksistensi Perguruan Tinggi Asing di Indonesia Paca Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi." *Jurnal Kertha Patrika* 38 (01): 167-180. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/30094/18465>, diakses tanggal 20 Februari 2024. Pukul 19.36.

Darmayasa, I Made, dan Raymond Josafat Major Natanael. 2023. "Gangguan Stres Pasca Trauma pada Kasus Pelecehan Seksual." *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 10 (02): 137-143. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jkr/article/view/78372/38344>, diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 23.59.

Diawardani, Stevani, dan Aloysius L. S. Soesilo. 2021. "Sexual Fantasies of Adolescent with Intellectual Disability." *Jurnal Wacana* 13 (01): 62-81. Diakses dari <https://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/wacana/article/download/191/pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pukul 14.07.

Diyah, Dwi Alfiyatussa, dan Ahmad Mahyani. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)." *Bureaucracy Journal* 02 (01): 434-445. Diakses dari <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/143/161>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 20.48.

Eddyono, Luthfi Widagdo. 2018. "Konstitusionalitas Hak Perguruan Tinggi untuk Mengelola Kekayaan Negara." *Jurnal Konstitusi* 15 (02): 414-432. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1529/381>, diakses tanggal 22 Februari 2024. Pukul 10.51.

Fad, Mohammad Farid. 2023. "Legal Protection Against Whistleblowers in the Crime of Sexual Harassment (Maqashid al-Shari'ah Perspective)." *Journal Al-'Adl* 16 (02): 164-177. Diakses dari [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=q05QPFUAAA&sortby=pubdate&citation\\_for\\_view=q05QPFUAAA:NaGI4SEjCO4C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=q05QPFUAAA&sortby=pubdate&citation_for_view=q05QPFUAAA:NaGI4SEjCO4C), diakses tanggal 05 Juni 2024. Pukul 05.02.

Fahmi, Ilham, dkk. 2023. "Peningkatan Mutu Dosen dalam Proses Pembelajaran di Universitas." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 20 (01): 21-34. Diakses dari



<https://vm36.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/24696/pdf>, diakses tanggal 23 Februari 2024. Pukul 16.44.

Faturani, Raineika. 2022. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 480-486. Diakses dari <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2095>, diakses tanggal 1 Oktober 2023. Pukul 02.56.

Febrianti, Erinca, dkk. 2022. "Analisis Kebijakan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 07 (01): 52-62. Diakses dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/2529/1249>, diakses tanggal 01 Juni 2024. Pukul 11.39.

Firlianty, dkk. 2024. "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Palangkaraya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 04 (01): 211-218. Diakses dari <https://stp-mataram.e-journal.id/Amal/article/view/3188/2527>, diakses tanggal 30 April 2024. Pukul 21.08.

Fitriyani, Evi, dan Henny Suharyati. 2023. "Pelecehan Seksual Fisik di Perguruan Tinggi: Tinjauan terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan." *Jurnal Sosio e-Kons* 15 (02): 178-195. Diakses dari [https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio\\_ekons/article/view/17531/5919](https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/17531/5919), diakses tanggal 14 Mei 2024. Pukul 17.05.

Fushshilat, Sonza Rahmanirwana, dan Nurliana Cipta Apsari. 2020. "Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 07 (01): 121-127. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/27455/pdf>, diakses tanggal 13 Mei 2024. Pukul 23.11.

Guntoro, Ghani. 2018. "Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian." *Jurnal Pandecta* 13 (02): 124-138. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/13403/8699>, diakses tanggal 05 Mei 2024. Pukul 18.29.

Harahap, Herlina Hanum. 2020. "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Amaliah* 04 (02): 186-190. Diakses dari <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/551/428>, diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 11.29.

- Hartarini, Yovita Mumpuni, dkk. 2022. "Whistleblowing Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Digerensiasi Antara Pria dan Wanita." *Jurnal Manajemen* 19 (02): 114-126. Diakses dari <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/JM/article/view/3517/1960>, diakses tanggal 05 Juni 2024. Pukul 05.28.
- Hidayat, Muhammad Syaif, dkk. 2023. "Pelecehan Seksual di Lingkungan Mahasiswa." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 07 (01): 32-45. Diakses dari <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/7939/pdf>, diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 11.34.
- Ishak, Deding. 2020. "Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan." *Jurnal Ilmiah Nasional* 02 (02): 136-144. Diakses dari <https://ejournal.goacademica.com/index.php/ja/article/view/462/428>, diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 11.50.
- Iskandar, Wahyuni, Nur Azizah, dan St. Satriani. 2022. "Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa." *Jurnal J-BKPI* 02 (01): 44-52. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/J-BKPI/article/download/8104/4877>, diakses tanggal 1 Oktober 2023. Pukul 03.08.
- Iskandar, Wahyuni, Nur Azizah, dan St. Satriani. 2022. "Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa." *Jurnal J-BKPI* 02 (01): 44-52. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/J-BKPI/article/download/8104/4877>, diakses tanggal 1 Oktober 2023. Pukul 03.08.
- Ismail, Rahmawaty, dkk. 2024. "Analisis Kenakalan Anak dalam Relasi Keluarga Ditinjau dari Perspektif Differential Association Theory." *Jurnal Ikraith* 08 (02): 210-218. Diakses dari <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3596/2707>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 20.39.
- Kebung, Konrad. 2017. "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia." *Jurnal Melintas* 33 (01): 34-51. Diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/view/2953/2526>, diakses tanggal 01 Mei 2024. Pukul 01.27.
- Kurniawan, Riza Alifianto, Iqbal Felisiano, dan Astutik. 2023. "Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 52 (1): 86-96. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/45844/23922>, diakses tanggal 19 Oktober 2023. Pukul 07.10.

- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, dan Farhan Dwi Fahmi. 2021. "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 02 (06): 768-789. Diakses dari <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/622/410>, diakses tanggal 29 April 2024. Pukul 22.30.
- Mahariah, dan Fitri Ramadhani. 2019. "Aktivitas Akademik Mahasiswa dalam Membentuk Pendidik Berkompetensi Profesional di Prodi PAI FITK UIN Sumatera Utara." *Jurnal Tazkiya* 08 (02): 20-42. Diakses dari <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/570/483>, diakses tanggal 23 Februari 2024. Pukul 23.57.
- Mahdalena, Yusuf, dan Bukhari Yusuf. 2017. "Kontrol Sosial Masyarakat terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 02 (02): 713-736. Diakses dari <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/2668/1658>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 21.19.
- Manuputty, Stephani Helen. 2023. "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2 (1): 82-88. Diakses dari <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/130>, diakses tanggal 14 Oktober 2023. Pukul 13.55.
- Martiasari, Andin. 2019. "Kajian tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis an Hukum Postif Indonesia." *Jurnal Yurispruden* 02 (01): 108-118. Diakses dari <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/958/pdf>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 21.40.
- Marfu'ah, Usfiyatul, dkk. 2021. "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus." *Jurnal Kafa'ah* 11 (01): 95-106. Diakses dari <https://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/view/379/SISTEM%20PENEGAHAN%20DAN%20PENANGANAN%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20KAMPUS>, diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 12.04.
- Masnu'ah, Syafira, dkk. 2022. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)." *Jurnal Program Studi PGMI* 09 (01): 115-130. Diakses dari <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1131/720>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 19.58.

- Mongkaren, Juvani Leonardo Fiore, dkk. 2023. "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Lex Crimen* 12 (03): 1-11. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47970/42509>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 19.44.
- Musakkir, dkk. 2021. "Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dalam Berlalu Lintas." *Hasanuddin Justice and Society* 01 (01): 32-43. Diakses dari <https://journal.unhas.ac.id/index.php/hjns/article/view/18884/7568>, diakses tanggal 29 April 2024. Pukul 22.46.
- Mutiah, Riska. 2019. "Sistem Patriarki dan Kekerasan Atas Perempuan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 (01): 58-74. Diakses dari <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1191/629>, diakses tanggal 12 Mei 2024. Pukul 08.18.
- Nada, Rifka Khoirun. 2023. "Anak dan Kejahatan Seksual: Seks Edukasi Sebagai Usaha Preventif Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Era Digital." *Jurnal As Sibyan* 06 (01): 31-41. Diakses dari [https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/As\\_Sibyan/article/view/408/215](https://ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/As_Sibyan/article/view/408/215), diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 12.13.
- Niati, Sri Muda, dkk. 2023. "Pengabdian Masyarakat Pengenalan Dunai Kampus Kepada Siswa/Siswi SMA Saind Tahfizh Islamic Center Siak." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 02 (03): 695-707. Diakses dari <https://journal-nusantara.com/index.php/Joong-Ki/article/view/2152/1741>, diakses tanggal 21 Februari 2024. Pukul 12.39.
- Nisriinaa, Salwa, dan Santi Delliana. 2023. "Penggambaran Fantasi Seksual Remaja Perempuan dalam Film Dear David." *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO* 04 (02): 369-388. Diakses dari <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/progressio/article/viewFile/1156/858>, diakses tanggal 20 Mei 2024. Pukul 22.03.
- Noor, Rizali. 2015. "Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual Remaja pada Siswa SMK Istiqomah Muhammadiyah 4 Samarinda." *Jurnal Motivasi* 03 (01): 1-15. Diakses dari <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/MTV/article/view/1539/1626>, diakses tanggal 20 Mei 2024. Pukul 19.43.
- Novita, Ria Ayu, dkk. 2017. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro*

- Law Journal* 06 (02): 1-12. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>, diakses tanggal 03 Agustus 2024. Pukul 19.29.
- Nugraha, Adela Berliana. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal Law Studies* 02 (02): 998-1003. Diakses dari <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/2529/1573>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 20.03.
- Nugraha, Arvin Asta, dkk. 2021. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-ra* 07 (02): 283-296. Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/8/10>, diakses tanggal 01 Mei 2024. Pukul 18.45.
- Nurhardianto, Fajar. 2015. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal TAPIS* 11 (01): 34-45. Diakses dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/840/723>, diakses tanggal 13 Mei 2024. Pukul 15.20.
- Nurisman, Eko. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasa Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (2): 170-195. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>, diakses tanggal 14 Oktober 2023. Pukul 14.03.
- Nursalam, Furqan, dan Rida Yanna Primanita. 2023. "Kontribusi Kontrol Diri Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Akhir di Kota Padang." *Jurnal Nusantara* 10 (02): 536-543. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/9806/6086>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pukul 13.53.
- Pakaya, Indah, dkk. 2021. "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pendidikan Masyarakat di Desa Biontong I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." *Jurnal Administrasi Publik* 07 (104): 11-18. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/33692/31877>), diakses tanggal 02 Mei 2024. Pukul 14.08.

- Paradias, Rosania, dan Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (1): 61-72. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545/6838>, diakses tanggal 1 Oktober 2023. Pukul 03.14.
- Permana, Satya Anggi. 2023. "Motif, Perilaku, dan Persepsi Pelecehan Seksual." *Jurnal Consilium* 10 (01): 1-7. Diakses dari <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/consilium/article/view/15303/6654>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pukul 14.51.
- Priyanto, Joko. 2017. "Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucolt." *Jurnal Thaqafiyat* 18 (02): 186-200. Diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/1316/797>, diakses tanggal 30 April 2024. Pukul 22.35.
- Putratama, Nandar Luktiandi, dkk. 2022. "PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Kajian Ilmu Sosial* 03 (02): 58-64. Diakses dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/16293/8452>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 20.07.
- Putri, Zhaudiva Azzahra. 2024. "Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Persepektif Viktimologi." *Jurnal Recidive* 13 (02): 145-154. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/86197/pdf>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 22.16.
- Rahmasari, Rizkia. 2022. "Analisis Makna 'Persetujuan' dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 03 (01): 78-89. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/13484/7270>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 19.30.
- Refika, Fanny, dkk. 2023. "Analysis of The Influence of Power Relations and Patriarchy in The Phenomenon of Sexual Violence in Universities in A Human Rights Perspective." *Law Review* 07 (01): 57-88. Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/23141/1/Analysis%20of%20the%20Influence%20of%20Power%20Relations.pdf>, diakses tanggal 20 Mei 2024. Pukul 19.39.

- Rifqi, As'adur, dkk. 2023. "Implementasi PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi di Universitas Islam Malang)." *Jurnal Dinamika* 29 (01): 6098-6114. Diakses dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/18489/14074>), diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 20.27.
- Rusyadi. 2016. "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS* 05 (02): 128-134. Diakses dari <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/558/499>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 19.23.
- S, Aris, dan Endang Rudiatin. 2022. "Respon Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kereta Rel Listrik JABODETABEK)." *Jurnal Khidmat Sosial* 03 (02): 120-129. Diakses dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/17775/8905>, diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 10.47.
- Saifuddin, Ahmad. 2021. "Merumuskan Faktor Penyebab dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, dan Agama." *Jurnal Academica* 05 (02): 381-420. Diakses dari <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/4279/1408>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pukul 15.09.
- Saimima, Judy Marria, dkk. 2021. "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak di Kelurahan Lateri Kota Ambon." *Jurnal BAKIRA* 02 (02): 79-87. Diakses dari <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bakira/article/view/5069/5304>, diakses tanggal 12 Mei 2024. Pukul 10.48.
- Saputra, Muh Iksan, dkk. 2024. "Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Amsir Law Journal* 05 (02): 93-105. Diakses dari <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/alj/article/view/424/267>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 21.37.
- Sari, Desi Puspita, dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Al-Qisth Law Review* 07 (01): 65-87. Diakses dari <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16815/9071>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 19.46.

- Sari, Dessy Ratna, dan Wiwik Afifah. 2023. "Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Bureaucracy Journal* 03 (02): 1027-1040. Diakses dari <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/231/256>, diakses tanggal 01 Juni 2023. Pukul 11.50.
- Sari, Khansa Inggita, dkk. 2023. "Sosialisasi Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas melalui Webinar dan Sosial Campaign." *Jurnal Implementasi* 03 (01): 33-40. Diakses dari <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/ji/article/view/393/175>, diakses tanggal 04 Juni 2024. Pukul 02.27.
- Sari, Widia, dan Hana Faridah. 2022. "Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association." *Jurnal Panorama Hukum* 06 (02): 111-118. Diakses dari <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/6084/3382>, diakses tanggal 03 Agustus 2024. Pukul 19.52.
- Sedyati, Retna Ngesti. 2022. "Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan dan Agen Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 16 (01): 155-160. Diakses dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPE/article/view/27957/11041>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 20.50.
- Sembiring, Helfrida, dan Muhammad Saleh. 2019. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 03 (01): 46-58. Diakses dari <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/14891/6325>, diakses tanggal 14 Mei 2024. Pukul 14.02.
- Shopiani, Bunga Suci, dkk. 2021. "Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11 (01): 13-26. Diakses dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/36089/15471>, diakses tanggal 13 Mei 2024. Pukul 12.41.
- Simanjuntak, Elizabeth Grace, dan M. Falikul Isbah. 2022. "“The New Oasis”:  
Implementasi PERMENDIKBUD tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Jurnal Anlisa Sosiologi* 11 (03):



537-555. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/59736/36410>, diakses tanggal 04 Juni 2024. Pukul 02.40.

Siregar, Mangihut. 2021. "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1-12. Diakses dari <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juisspol/article/download/1560/1021>, diakses tanggal 4 Oktober 2023. Pukul 07.54.

Siregar, Nur Fitriyani. 2018. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18 (02): 1-16. Diakses dari <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23/18>, diakses tanggal 03 Agustus 2024. Pukul 19.28.

Solihat, Elis, dkk. 2023. "Fungsi Keluarga dan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Kontrol Sosial." *Journal of Psychology and Child Development* 03 (02): 95-106. Diakses dari [https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/absorbent\\_mind/article/view/3439/2114](https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/absorbent_mind/article/view/3439/2114), diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 20.46.

Sumintak, and Abdullah Idi. 2022. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita* 11 (01): 55-61. Diakses dari <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/11117/5006>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 21.34.

Sunandar, Anne Savitri dan Asep. 2020. "Otonomi Pendidikan Tinggi dan Pembiayaannya: Antar Kemajuan dan Komersialisasi Pendidikan (Tinjauan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)." *Jurnal Pendidikan Unsika* 08 (01): 21-36. Diakses dari [https://journal.unsika.ac.id/index.php/judika/article/view/1935/pdf\\_1](https://journal.unsika.ac.id/index.php/judika/article/view/1935/pdf_1), diakses tanggal 20 Februari 2024. 21.36.

Supit, Elshaday, dkk. 2023. "Kurangnya Sex Education Karena Persepsi-Persepsi Negatif di Lingkup Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Mandala* 08 (01): 101-105. Diakses dari <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/4343/3455>, diakses tanggal 09 Mei 2024. Pukul 00.43.

Suzanna, Ella, dkk. 2023. "Analisa Kasus Kekerasan Seksual Pada Institusi Pendidikan Tinggi di Lhokseumawe." *Jurnal Islamika Granada* 03 (03): 89-96. Diakses dari <https://www.penelitimuda.com/index.php/IG/article/view/130/pdf>, diakses tanggal 04 Juli 2024. Pukul 23.19.

- Sya'diyah, Halimatus, dan Duryati. 2019. "Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual Pada Remaja di Kota Pariaman." *Jurnal Riset Psikologi* (04): 1-11. Diakses dari <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/psi/article/view/7682/3461>, diakses tanggal 20 Mei 2024. Pukul 18.29.
- Syafiqoh, Firyal Arribah, dan Tundjung Herning Syafiqoh. 2021. "Penyediaan Fasilitas dan Kebijakan Guna Penerapan Conjugal Visit Sebagai Solusi Dari Masalah Penyimpangan Seksual Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Hukum Adigama* 04 (02): 2176-2199. Diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17154/9186/48514>, diakses tanggal 15 Mei 2024. Pukul 15.01.
- Syafitri, Nilasari Wulan, dan Oksiana Jatningsih. 2021. "Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Pencegahan Seksual di Wilayah Pelabuhan Surabaya." *Jurnal Paradigma* 10 (01): 1-18. Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/44580/37866>, diakses tanggal 03 Juni 2024. Pukul 22.59.
- Syaranamual, Giovanny Franfol, dkk. 2022. "Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Tatohi* 02 (07): 698-708. Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1131/644>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 21.18.
- Tamara, Andini L, dan Winarno Budyatmojo. 2016. "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria." *Jurnal Recidive* 05 (03): 311-330. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47781/29730>, diakses tanggal 05 Juni 2024. Pukul 00.10.
- Tjahjono, Rahmadi Putera, dan Christian Wahyu Prakoso. 2014. "Kesadaran Civitas Akademika terhadap Program Greeners "My Waste" yang Diterapkan di Kantin Universitas Kristen Petra Surabaya." *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa* 02 (01): 1-15. Diakses dari <https://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-perhotelan/article/view/1451/1308>, diakses tanggal 01 Juni 2024. Pukul 12.03.
- Unas, Altar Adi, dkk. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 11 (04): 1-9. Diakses dari

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42173/37321>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 19.02.

Virgistasari, Aulia, dan Anang Dony Irawan. 2022. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* 3 (2): 107-123. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14336>, diakses tanggal 1 Oktober 2023. Pukul 04.22.

Wartoyo, Franciscus Xaverius, dan Yuni Priskila Ginting. 2023. "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 11 (01): 29-46. Diakses dari <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/423/294>, diakses tanggal 30 April 2024. Pukul 22.40.

Watak, Rafilino, dkk. 2023. "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Positif di Indonesia." *Lex Privatum* 07 (01): 1-11. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49422/43189>, diakses tanggal 19 Februari 2024. Pukul 21.00.

Wulandari, Habiba Dwi dkk. 2024. "Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Surabaya)." *Jurnal Psikologi* 01 (03): 1-14. Diakses dari <https://journal.pubmedia.id/index.php/pjp/article/view/2462/2518>, diakses tanggal 04 Juni 2024. Pukul 02.03.

Yudhaswasthi, Ciwuk Musiana, dkk. 2023. "Analisis Pengetahuan Dosen dan Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual." *Jurnal Sipakalebbi* 07 (02): 128-145. Diakses dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/40508/18459>, diakses tanggal 04 Juni 2024. Pukul 03.19.

Yufi, Moch. 2023. "Relasi Kuasa Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual di Media Sosial." *Jurnal Sosioreligius* 08 (02): 72-86. Diakses dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/39106/19084>, diakses tanggal 24 Juli 2024. Pukul 21.51.

### **Skripsi**

Hidayati, Fikri Kurnia. 2019. *Studi Tentang Kebutuhan Seksualitas Narapidana Wanita Terhadap Perspektif Kebutuhan Dasar Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap*. Skripsi, Sarjana Keperawatan. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Andriani, Nurul Lisa. 2023. *Implementasi PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Skripsi, Sarjana Hukum. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Habibah, Ulfa Choiriyah Habibah. 2022. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Amanah An-Nuur Kecamatan Pesantren Kota Kediri)*. Skripsi, Sarjana Ekonomi. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### **Internet**

Aminudin, Muhammad. 2022. *Menteri Sosma BEM UB Lecehkan 4 Korban, Berikut Kronologinya*. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6323543/menteri-sosma-bem-ub-lecehkan-4-korban-berikut-kronologinya>, diakses tanggal 16 Oktober 2023. Pukul 11.30.

Riana, Friski. 2021. *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>, diakses tanggal 16 Oktober 2023. Pukul 11.26.

Data Kekerasan Seksual Tahun 2016-2023. Diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 16 Oktober 2023. Pukul 10.18.

CNN Indonesia. 2021. *Kembali Bertambah, Pelapor Kasus Pelecehan Seksual di Unsri Jadi Empat.* Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211204174227-12-729884/kembali-bertambah-pelapor-kasus-pelecehan-seksual-di-unsri-jadi-empat>, diakses tanggal 25 September 2024. Pukul 21.09.